



P U T U S A N

Nomor : 0201/Pdt.G/2011/PA.AGM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU TENGAH**, selanjutnya disebut **PENGUGAT**

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di **KABUPATEN BENGKULU TENGAH**, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi Pengugat di persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 04 Juli 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dalam register gugatan Nomor : 0201/Pdt.G/2011/PA.AGM tanggal 04 Juli 2011 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 02 Mei 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 72/10/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 hari, dan telah bergaul isteri akan tetapi belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada terdapat rasa harmonis karena tiga hari setelah akad nikah Tergugat pergi dengan pamitan mau pulang kerumah orang tuanya, karena masih ada urusan partai politik di desanya;



4. Bahwa, sejak kepergian Tergugat tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama 1 bulan lebih dan selama itu pula Tergugat tidak pernah kemabli lagi serta tidak ada pula meninggalkan dan mengirim sesuatu yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat;

5. Bahwa, usaha keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat sudah tidak mau lagi rukun kembali pada Penggugat;

Berdasarkan alasan- alasan yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan



peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap ke
persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menunjuk orang lain untuk
datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun
berdasarkan Berita Acara Panggilan dari Jurusita
Pengadilan Agama Arga Makmur, Tergugat telah
dipanggil secara sah dan patut pada tanggal 12 Juli
2011 dan tanggal 02 Agustus 2011 sesuai dengan Berita
Acara Panggilan Nomor : 0201/Pdt.G/2011/PA.AGM dan
tidak ternyata ketidakhadirnya Tergugat tersebut
berdasarkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Penggugat bahwa dalam membina rumah tangga
pasti ditemui permasalahan- permasalahan oleh itu
diperlukan kesabaran serta saling memahami masing-
masing suami isteri dan berupaya untuk kembali
membina rumah tangga yang sudah di jalani dengan baik
akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah
gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh



Penggugat:

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang telah di cocokkan dengan aslinya berupa;

1. Asli Surat Keterangan Domisi Nomor :
890/SKB/SKR/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011
(bukti P.1);
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
72/10/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti- bukti surat tersebut Penggugat di persidangan telah menghadirkan saksi- saksinya dipersidangan, masing- masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, sebagai kakak kandung Penggugat, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sepengetahuan saksi tidak pernah rukun, karena setelah keduanya menikah hanya tinggal bersama dengan Penggugat dirumah orang tuanya selama 2 malam, karena telah terjadi



perselisihan dan Tergugat pergi sampai sekarang telah berjalan 3 bulan ;

- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mendapatkan restu dari orang tua Penggugat dan pernikahan tersebut terjadi karena Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri sebelum akad nikah terjadi;

2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, sebagai paman Penggugat ;
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, karena pada waktu pernikahan keduanya saksi hadir dan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung ;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya dijalani selama 2 malam setelah itu langsung berpisah dan hingga



sekarang telah berjalan selama 3 bulan ;

- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena terpaksa, karena keduanya telah melakukan hubungan suami isteri sebulan menikah;
- Bahwa, pihak keluarga sudah mencoba musyawarah untuk dapat diteruskan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal- hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mohon untuk diceraikan dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa



perkawinan, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arga Makmur, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini termasuk Kewenangan Relatif Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat berkualitas untuk bertindak sebagai pihak- pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya gugatan tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil



dengan sah dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa suatu alasan hukum yang sah, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok bahwa antara Penggugat dengan Tergugat setelah akad nikah terjadi perselisihan yang berakhir dengan perginya Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung 3 bulan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat tersebut telah dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat di persidangan masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi-saksi dimuka persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut;

- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan



- Tergugat karena keduanya telah melakukan layaknya hubungan suami isteri sebelum terjadinya pernikahan;
- Bahwa, kehidupan rumah tangga setelah pernikahan hanya berlangsung 2 malam;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak pernah lagi rukun dan bersatu selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah cukup



beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak hadir, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA RI Nomor : 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, bahwa perceraian harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di tempat dilangsungkan perkawinan dan di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan semua peraturan perundang- undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat



(**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taba Penanjung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, guna dicatat perceraian tersebut;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 507.000,- (Lima ratus tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Arga Makmur dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 08 Agustus 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. HUSNIADI sebagai Ketua Majelis Hakim, M. SAHRI, S.H. dan Drs. SIRJONI masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim yang dihadiri oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh SYAFRI SU'UD, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



TAMRI N, S. H.

Ketua Majelis Hakim,

Drs. HUSNIADI

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. SAHRI, S.H.

Panitera Pengganti

Drs. SIRJONI.

SYAFRI SU'UD, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat 2 x Rp		208.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat 2 x Rp		208.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
6. Biaya Materai	Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	507.000,-

(Lima ratus tujuh ribu rupiah)